

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat adalah suatu tatanan sosial yang penuh dengan segala kepentingan. Pada prinsipnya manusia adalah *zoon politikon* bahwa manusia dan masyarakat merupakan pengertian komplementer, selaku manusia ia tidak dapat hidup seorang diri lepas dari masyarakat dalam mempertahankan hidupnya yang dikelilingi pelbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya. Kepentingan manusia merupakan bagian dari sifat yang melekat pada dirinya, karena manusia adalah makhluk yang di karuniai nafsu/keinginan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, kepentingan manusia tidak dapat berdiri sendiri, baik itu dilihat dari segi cara mencapai tujuan maupun bentuk pertanggungjawabannya.

Kapasitas manusia sebagai makhluk mulia yang diberikan akal sehat, sudah sewajarnya memikirkan bagaimana mengatur relasi sosial dalam masyarakat, walaupun tidak jarang dilihat bahwa pengaturan yang ada dalam masyarakat sering terjadi benturan kepentingan dengan kepentingan yang lain. Beberapa hal yang dijadikan pedoman dalam upaya pengaturan dalam masyarakat yaitu, norma agama, kesusilaan, kesopanan dan norma hukum.

Salah satu norma yang dianut masyarakat adalah norma hukum. Keberadaan norma hukum dalam kehidupan di masyarakat sangat memberikan kontribusi pada akibat perilaku kejahatan yang diderita oleh korban. Hukum merupakan bagian integral dari kehidupan bersama yang mengkomodir segala kepentingan manusia. Pada umumnya yang dimaksud

dengan hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹

Pada umumnya kejahatan dilakukan berdasarkan dorongan niat atas kesempatan yang ada, sehingga sangat dimungkinkan setelah melakukan kejahatan, pelaku mencari alasan pembenar dan pemaaf atas perbuatannya. Salah satu kejahatan yang dapat dilihat dalam kenyataan masyarakat adalah masalah penghentian kehamilan yang sering disebut aborsi. Seperti dapat diketahui, peraturan perundangan di Indonesia tidak ada yang melegalisasi *abortus provocatus*, kecuali untuk alasan *therapeuticus*. Pada dasarnya semua pihak yang terkait dalam proses tindakan penghentian kehamilan atau *abortus provocatus criminalis* berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dianggap telah melakukan kejahatan terhadap nyawa, dan oleh karenanya dapat dikenakan sanksi pidana.

Pandangan ulama mengenai aborsi sangat beragam. Pendapat yang menyatakan bahwa aborsi diharamkan adalah sejak pertemuan sel telur dengan sel sperma dengan alasan karena sudah ada kehidupan pada kandungan, pernyataan ini adalah pendapat yang tidak kuat. Kehidupan pada kandungan sebenarnya tidak hanya wujud setelah pertemuan sel telur dengan sel sperma, tetapi dalam sel sperma itu sendiri sudah ada kehidupan dan begitu pula dalam sel telur, meski kedua sel itu belum bertemu. Dengan pengertian kehidupan ini, maka dalam sel telur dan sel sperma (yang masih baik, belum rusak) sebenarnya sudah terdapat kehidupan, sebab jika dalam sel sperma dan sel

¹ Sudikno Mertokusumo. 1999, *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta: hal 02.

telur tidak ada kehidupan, niscaya tidak akan dapat terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma.²

Penghentian kehamilan/aborsi pada umumnya dilakukan dengan alasan medis dalam upaya untuk menyelamatkan nyawa si Ibu akibat dari penyakit berat tertentu. Kemudian ada beberapa hal yang melatarbelakangi seseorang melakukan aborsi di luar dari alasan medis tersebut, yakni faktor ekonomi yang tidak memungkinkan untuk mempunyai anak lagi, kegagalan menggunakan alat kontrasepsi dalam kehidupan keluarga, hubungan seksual di luar ikatan perkawinan dan aborsi akibat perkosaan. Semua itu adalah aspek yang mendorong seseorang dapat melakukan penghentian kehamilan/aborsi. Aborsi akibat perkosaan merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan dalih untuk mengurangi penderitaan korban, yang tentunya perbuatan itu tidak dibenarkan oleh hukum positif Indonesia. Dalam konteks pandangan Islam ada beberapa pendapat mengenai perbuatan penghentian kehamilan akibat perkosaan, setidaknya pendapat itu mengenai proses tanda-tanda kehidupan dalam kandungan, korban perkosaan dan hak reproduksi perempuan dalam pandangan Islam.

Dampak dari perkosaan sangat berkaitan dengan penderitaan yang korban akan alami setelah kejadian, baik itu penderitaan fisik, psikologis, status sosial dalam masyarakat, dan dapat mengalami kehamilan. Sementara itu, waktu berjalan membawa usia kehamilan menjadi semakin tua. Padahal, keputusan harus segera diambil. Sebenarnya, kemungkinan korban perkosaan

² <http://www.hayatulislam.net/comments.php/2004/38/ut.38.htm>

untuk hamil akan lebih kecil bila segera setelah kejadian datang ke dokter dan minum pil *emergency-contracepcy*. Namun, karena kondisi psikis korban yang biasanya sangat labil, banyak korban yang belum dapat bicara pada beberapa waktu. Peristiwa tersebut jelas akan berdampak buruk terhadap korban perkosaan, kemudian korban perkosaan akan menghadapi masalah yang cukup dilematis, antara keputusan untuk melakukan aborsi atau membesarkan benih dalam kandungan hasil perkosaan. Namun keputusan untuk aborsi bukan merupakan pertimbangan yang baik untuk dilakukan. Selain karena stigma sosial yang akan diterima oleh korban, di negara yang tidak melegalkan aborsi ini berbagai aspek harus mereka pertimbangkan, dari aspek agama, moral, hukum, sampai aspek pelayanan medis.

Pembahasan pada Rancangan Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang diajukan oleh DPR RI Komisi IX, khususnya pembahasan tentang pengaturan penghentian kehamilan yang pada waktu itu sangat mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat. Opini publik sangat variatif memandang bahwa ada kepentingan yang saling berbenturan ingin diperjuangkan oleh kelompok yang pro dan kontra terhadap rancangan perubahan undang-undang kesehatan tersebut.

Kelompok yang pro terhadap rancangan perubahan undang-undang kesehatan, bahwa aborsi yang ilegal sangat berpotensi mendorong pelaku aborsi mengambil jalan pintas yang tidak dilakukan oleh tenaga medis dan menggunakan sarana di luar dari ketentuan standar prosedur medis, seperti dilakukan oleh dukun beranak dengan menggunakan alat-alat tradisional.

Sedangkan kelompok yang kontra terhadap rancangan perubahan undang-undang kesehatan tersebut, lebih mengedepankan pada hak-hak janin untuk dilahirkan secara normal.

Sebenarnya konsep Rancangan Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang diajukan oleh Komisi IX telah ditolak, atas dasar rancangan tersebut ada beberapa pasal yang masih dianggap oleh DPR-RI tidak memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kemudian muatan dari rancangan perubahan pada undang-undang kesehatan dapat dijadikan justifikasi dalam melegalkan praktik aborsi.

Salah satu hal baru yang kontroversial adalah adanya kemungkinan legalisasi aborsi dalam rancangan perubahan pada undang-undang kesehatan tersebut. Pada Bab IX, Tentang Kesehatan Reproduksi, Pasal 63 disebutkan, "pemerintah wajib melindungi perempuan dari penghentian kehamilan yang tidak bermutu, tidak aman, tidak bertanggung jawab". Penjelasan dari pasal tersebut, bahwa pemerintah berkewajiban menyediakan segala sarana dan fasilitas untuk melakukan aborsi asalkan aborsi yang aman (*safe abortion*), yaitu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang profesional. Dalam Pasal 61 huruf (c) dikatakan bahwa perempuan berhak "menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi". Penjelasan dari pasal tersebut, bahwa seseorang (perempuan) berhak melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan, tidak untuk melanjutkan keturunan dalam institusi keluarga serta kehamilan yang terjadi akibat seks bebas tersebut dapat digugurkan (*abortus*). Secara implisit, pasal ini membuka penafsiran mengenai bahwa perempuan

korban perkosaan berhak menentukan untuk hamil atau tidak, dan kalau pun ingin hamil, ia berhak menentukan apakah akan kehamilannya akan dilanjutkan atau diakhiri dengan jalan aborsi.³

Berdasarkan penjelasan dari Rancangan Perubahan Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan di atas tergambar bahwa persoalan aborsi tidak hanya dapat dipandang pada hal-hal yang bersifat legal formal saja, akan tetapi aspek teologis dan kultur sosial di masyarakat sangat berperan dalam memberikan pandangan terhadap perumusan rancangan perubahan undang-undang kesehatan. Walaupun pada waktu itu pemerintah (Komisi IX) berusaha mengakomodasi segala hak dan kepentingan dalam mengatur persoalan aborsi, terlihat betapa seriusnya para pihak yang memberikan masukan ataupun kritikan terhadap rancangan perubahan undang-undang kesehatan. Disini penulis berusaha untuk melihat persoalan aborsi bagi korban perkosaan dalam pandangan Islam, kemudian penulis sedikit banyak mereview kembali konsep rancangan perubahan undang-undang kesehatan yang telah dihentikan pembahasannya oleh DPR-RI. Dengan demikian hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk menetapkan penulisan hukum ini yang berjudul :

“Pandangan Hukum Islam mengenai aborsi bagi korban perkosaan”

³ <http://www.HarianKompas.Com/news/2004/03/28/ut.05.htm>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai tindak pidana perkosaan?
2. Bagaimana pandangan Islam mengenai aborsi bagi korban perkosaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam mengenai tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai aborsi bagi korban perkosaan.

D. Tinjauan Pustaka

Persoalan mengenai aborsi salah satunya meliputi aspek kesehatan, khususnya kesehatan perempuan. Sebagaimana disepakati dalam Deklarasi Cairo 1994, masalah aborsi harus juga dapat dilihat sebagai masalah kesehatan masyarakat. Kesepakatan itu muncul karena adanya problem sosial yang terjadi pada perempuan sebagai korban praktik aborsi ilegal, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab. Persoalan ini kemudian tidak hanya bisa dilihat dari segi moralitas saja, tanpa mencari solusi bagi perempuan yang bingung karena kehamilan yang tidak diinginkan akibat perkosaan.

Dalam hukum kesehatan, aborsi diistilahkan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya sel telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*), sebelum usia janin mencapai 20 minggu. Dari definisi tersebut diterangkan, jika janin yang akan dikeluarkan mati, maka tidak disebut pembunuhan bayi. Sedangkan kalau bayinya hidup maka disebut kelahiran *immature* atau *premature*.⁴

Aborsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengguguran kandungan. Pengertian aborsi lebih mengarah kepada suatu tindakan yang disengaja untuk mengakhiri kehamilan ketika janin sudah ada tanda-tanda kehidupan dalam rahim.⁵

Pengertian *abortus* sendiri lebih menjelaskan kepada proses terpercarnya embrio (cikal bakal janin) sehingga tidak memungkinkan lagi hidup, sering juga disebut keguguran, atau terhentinya pertumbuhan yang normal. Pada prinsipnya *abortus* diartikan suatu peristiwa keluarnya hasil pembuahan, dimana pembuahan itu masih di bawah trimester satu dan dua, atau secara obyektif hasil pengeluaran tersebut (bila ada janin) tidak akan lebih dari 500 gram.⁶

Aborsi sendiri terbagi dua yaitu *abortus spontaneus* dan *abortus provocatus*. *Abortus spontaneus* sering disebut dengan keguguran. Sedangkan *abortus provocatus* sendiri terbagi menjadi dua. Pertama, *abortus provocatus artificial* adalah pengguguran kandungan menggunakan alat-alat medis dengan alasan kehamilan membahayakan dan dapat membawa maut bagi ibu, misalnya karena ibu berpenyakit berat tertentu. Tindakan aborsi seperti ini lebih sering disebut *abortus terapeutik*, diizinkan menurut ketentuan profesional seorang dokter untuk menyelamatkan ibu yang mengandung. Kedua, *abortus provocatus criminalis* adalah pengguguran kandungan tanpa alasan medis yang sah dan dilarang oleh hukum. Aborsi dalam jenis ini termasuk aborsi yang terjadi atas permintaan pihak perempuan kepada seorang dokter untuk menggugurkan kandungannya. Menurut pengertian tersebut maka sangat jelas upaya untuk melegalkan praktik aborsi (kecuali aborsi terapeutik) adalah perbuatan yang melanggar hukum.⁷

⁴ Helly Prajitno Soetjipto. "Aborsi dan Seksualitas dan Kehamilan Yang Tidak Dikehendaki" Makalah pada seminar sehari, dalam rangka Ulang Tahun Antropologi Ke-30 Yogyakarta, 2002.

⁵ J. S. Badudu dan Mohammad. S. "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, hal 132.

⁶ Musa Perdana Kusuma. 1982, *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia, Jakarta; hal 08.

⁷ Made Henry Urmila. 2001, *Aborsi Pro dan Kontra di Kalangan Petugas Kesehatan*, Ford Foundation, Jakarta; hal 15.

Manusia merupakan makhluk mulia dihadapan Allah dan setiap anak yang lahir dalam keadaan suci dan bersih, sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Abu Ya'la, al-Thabrany dan Baihaqi bahwa "semua anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah" termasuk proses awal perkembangan dan pertumbuhan janin. Yang di maksud dengan fitrah dalam hadis di atas memiliki dua pengertian, *pertama* dasar pembawaan manusia (*human nature*) yang religius, artinya bahwa manusia dari dasar pembawaan adalah makhluk yang beragama dan percaya pada kekuasaan Allah secara murni/*pure*. *Kedua* kesucian (*purity*), bahwa semua anak manusia dilahirkan dalam keadaan suci/bersih dari segala macam dosa.

Berangkat dari dasar pemahaman itu, persoalan aborsi tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai agama merupakan upaya untuk merusak kemuliaan manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT.

Islam (lebih tepatnya ilmu fiqh) membiarkan teks-teks tentang aborsi terbuka untuk diperdebatkan. Jika masa lalu saja mereka membuka perbedaan dan perdebatan seputar aborsi, pada masa sekarang perbedaan itu juga harus diteruskan untuk menemukan pandangan yang paling tepat dengan konteks kita sekarang. Dalam Al-Quran maupun hadis tidak ada ketentuan yang secara jelas melarang tindakan aborsi. Hanya ada ayat-ayat dan hadis yang mengharuskan menghormati ciptaan Allah, proses penciptaan dan proses perkembangan janin, serta larangan membunuh anak.⁸

Mahkamah Agung Amerika Serikat sebagai contoh hanya memperkenankan pelaksanaan aborsi untuk menyelamatkan hidup ibu yang disebut sebagai aborsi terapeutik, sedangkan semua *aborsi non terapeutik*

⁸ Arjatmo Tjokro Negoro. 2002. *Aborsi dalam prespektif fiqh kontemporer*, Balai Penerbit FK-UI, Jakarta:hal 213.

yang sengaja dilakukan digolongkan sebagai *abortus criminalis* yang dilarang oleh hukum.⁹

Lalu apakah di negara Indonesia akan melakukan langkah-langkah yang lebih progresif, dalam mereformasi hukum pidana Indonesia dibanding negara lain untuk melakukan pengaturan mengenai aborsi bagi korban perkosaan. Sampai saat ini ketentuan hukum pidana Indonesia belum mengatur aborsi terhadap korban perkosaan. Artinya kehamilan yang terjadi akibat perkosaan yang jelas-jelas tidak direncanakan (*unplanned pregnancy*) dan tidak diinginkan (*unwanted pregnancy*), yang dapat menambah beratnya trauma kejiwaan yang dialami korban belum mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah Indonesia.

Tindakan perkosaan diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk kejahatan di Indonesia, bagi yang melakukannya diancam sanksi pidana. Perkosaan dilarang sebab perbuatan tersebut telah melanggar hak-hak pribadi wanita yang bersangkutan. Sebagai korban, ia memiliki jaminan pelaksanaan hak-hak pribadinya secara merdeka oleh negara. Perbuatan memaksa sebenarnya menunjukkan bahwa pelaku perkosaan tidak berhak untuk menyetubuhi wanita yang bersangkutan. Perbuatan memaksa apalagi disertai dengan ancaman kekerasan jelas telah melanggar hak asasi orang lain.

Djisman Samsuir berpendapat, perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya. Artinya perkosaan harus memenuhi unsur, ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual/persetubuhan), dan persetubuhan yang dilakukan harus di

⁹ <http://www.HarianKompas.Com/news/2004/03/28/ut.05.htm>.

luar ikatan perkawinan.¹⁰

Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua yaitu; tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289. Secara yuridis formal yang tersebut dalam Pasal 285 KUHP mengatur soal tindak pidana perkosaan, mengenai pasal tersebut ditegaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam kerana melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama dua belas tahun.

Pandangan Islam dalam kasus perkosaan, bahwa pihak pelaku dapat ditempatkan status hukumnya dengan pezina, sedangkan korban perkosaan menjadi seseorang yang terpaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu di luar kehendaknya. Menurut syari'at Islam menyebutkan, zina berarti berhubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.

Pengertian itu menunjukkan bahwa perkosaan juga mengandung unsur perzinaan, yakni suatu jenis persetubuhan di luar perkawinan yang sah, dengan catatan perbuatan itu tidak disadari suka sama suka, melainkan atas dasar paksaan. Faktor paksaan dan kekerasan yang mendukung keberhasilan perbuatan itulah yang harus dijadikan acuan bahwa perbuatan itu melebihi kasus perzinaan. Perkosaan hanya merupakan wujud kebutuhan sepihak atau dari pihak pemerkosanya, sedangkan bagi yang diperkosa, kekerasan itu

¹⁰ Suparman Marzuki. 1995, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta:hal 19

membuat dirinya menderita secara psikis maupun fisik.

Selanjutnya adalah persoalan sikap yang harus diputuskan oleh korban perkosaan, ketika korban perkosaan menentukan pilihan terhadap kehamilannya yang tidak diinginkan, maka hanya ada tiga pilihan yang akan dilakukan oleh korban; yaitu melakukan aborsi, meneruskan kandungannya sampai melahirkan dengan catatan merawat bayinya tanpa bantuan ayah dari bayi tersebut, atau menyerahkannya kepada orang lain untuk di adopsi. Memang sungguh ironis posisi korban perkosaan karena dihadapkan pada pilihan yang sangat rumit, inilah persoalannya ketika korban perkosaan memilih untuk melakukan aborsi sedangkan hukum Indonesia belum mengatur mengenai hal ini.

Tinjauan khusus pada Rancangan Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan tidak akan lepas dari perdebatan sejauh mana kadar yang terkandung didalamnya membatasi bebas untuk menentukan kapan dan seberapa sering seseorang ingin bereproduksi. Seperti salah satu yang tertulis pada Pasal 61 huruf (c) rancangan perubahan undang-undang kesehatan, bahwa setiap orang mempunyai hak menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi. Karena pada akhirnya penjelasan mengenai pasal tersebut tidak jauh dari upaya untuk meneruskan atau menghentikan kehamilan/ aborsi atas dasar terkait dengan hak reproduksi perempuan.

Resistensi rancangan perubahan undang-undang kesehatan sangat mengundang keadaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam memahami terhadap hak kesehatan reproduksi tidak terfokus pada satu titik

persoalan, akan tetapi hal tersebut sering diartikan tindakan bebas untuk menentukan fungsi reproduksi berdasarkan kapasitas persoalan yang dialaminya. Akibatnya amanat dari rancangan perubahan undang-undang kesehatan tersebut tidak sejalan dengan tujuan yang dicita-citakan, yaitu mengurangi angka kematian Ibu karena dampak dari aborsi yang tidak aman. Secara substansi aturan tersebut sangat liberal, diterangkan pada pemenuhan hak yang cenderung subyektif melihat pokok permasalahan dan terlalu terjebak pada paradigma sekuler, serta memberikan peluang yang cukup besar terhadap eksistensi tindakan aborsi.

Pada dasarnya permasalahan aborsi tidak hanya dapat diselesaikan dengan pendekatan hukum saja melainkan banyak hal yang dapat dijadikan pertimbangan baik secara medis, psikis, dan agama. Harapan dari suatu pengaturan yang dikenal dengan bahasa "hukum" adalah agar terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Semua harapan itu memang tidak mudah seperti dengan logika membalikkan telapak tangan, itulah yang dinamakan sebuah negara, ada perangkat negara (pemerintah) dan ada rakyatnya yang mempunyai fungsi dan wewenang masing-masing. Ketika melihat komposisi seperti ini jelaslah tidak mudah untuk membentuk produk hukum yang ideal, apalagi pengaturan yang dimaksud menyangkut pengaturan terhadap nyawa dalam konteks aborsi bagi korban perkosaan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana data-data yang diperoleh dari studi pustaka akan dikembangkan dengan data-data yang diperoleh dilapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di MUI Komisi Fatwa Provinsi Yogyakarta.

3. Sumber Data

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan atau objek penelitian.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka yang antara lain meliputi :

- 1.) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana aborsi yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, dan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Pasal 283, 299, 346, 347, 348, dan 349.
- 2.) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer seperti : buku-buku literatur, media masa, makalah dan yang lainnya.
- 3.) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Narasumber dalam penelitian ini adalah :

MUI Provinsi Yogyakarta, yang ditunjuk untuk mewakili adalah Drs. H. Fuad Zein sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Yogyakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu Interview atau wawancara secara langsung dengan proses tanya jawab terhadap narasumber yang dipandang dapat memberikan informasi sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penulisan hukum ini. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dimana peneliti menggunakan pertimbangan sendiri dengan bekal pengetahuan yang cukup untuk memilih sample, yaitu ketua komisi fatwa MUI provinsi Yogyakarta.

6. Analisa Data

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan analisis secara kualitatif deskriptif.

1. Analisis kualitatif yaitu pengambilan data yang bersifat khusus serta ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Analisis deskriptif yaitu penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan secara tepat dan jelas sesuatu yang diperoleh dari teori maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian diambil kesimpulannya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum ini seluruhnya disusun dalam 5 Bab, dengan pembagian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Mengutarakan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ABORSI

Mengutarakan pengertian dan ruang lingkup aborsi, dampak dari tindakan aborsi, dan aborsi dalam Hukum Pidana Indonesia.

BAB III : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KORBAN PERKOSAAN

Mengutarakan pengertian dan ruang lingkup korban, Pengertian tidak pidana perkosaan, dan Perkosaan sebagai Pelecehan Hak Asasi Perempuan.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI ABORSI BAGI KORBAN PERKOSAAN

Mengutarakan bagaimana pandangan Hukum Islam mengenai tindak pidana perkosaan, dan pandangan Islam mengenai aborsi bagi korban perkosaan.

BAB V : PENUTUP

Mengutarakan tentang Kesimpulan dan Saran atas Pandangan Islam mengenai aborsi bagi korban perkosaan.